



**PUTUSAN**

**Nomor 289 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA**, tempat kedudukan di Jalan Cinere Nomor 102 F RT 006 RW 001, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kotamadya Depok, Propinsi Jawa Barat, diwakili oleh **SUPARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa, tempat tinggal di Jalan Grogol Sebrang, RT 001 RW 006, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, Propinsi Jawa Barat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFRIZAL, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Perumahan Pamulang Estate, Jalan Semangka III, Blok L 2 Nomor 14, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;**

melawan:

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, tempat kedudukan di Jalan Boulevard, Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, 16413;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **BISYAHRI, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;
2. **IMAM ISNANDAR, S.H.**, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;
3. **HOTBEN SIRAIT, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;
4. **BAMBANG IRWANTO**, jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Depok, Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kota Kembang, Depok (sekarang Perumahan Grand Depok City), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 425/SKU-600-32.76/IV/2015 tanggal 20 April 2015;

- II. **PT. BUMI KEDAUNG LESTARI**, tempat kedudukan di Ruko CBS Maharaja Nomor 4, Jalan Raya Sawangan, Kota Depok, diwakili oleh **IDA PARIDA**, pekerjaan Direktur PT. Bumi Kedaung Lestari, tempat tinggal di Telaga Golf Blok E Nomor 33 RT 01 RW 010, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Depok;

**Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **Objek Gugatan:**

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari;

## **Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu:**

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, saat mana Penggugat (Supari) berada di Kantor Tergugat, Penggugat mendapatkan informasi secara lisan dari H. Heriyaman selaku Pejabat Bidang Pengaturan penatagunaan tanah, yang menyatakan bahwa di atas tanah yang milik Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter Persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari;

2. Bahwa berbekal informasi tersebut, pada tanggal 13 Januari 2015 Penggugat mengirimkan Surat ke Kantor Tergugat, yang isinya meminta Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari tersebut, karena bagian dari tanah Penggugat seluas lebih kurang 70.811 Meter Persegi dimasukkan ke dalam bagian tanah yang tercatat di Sertipikat Hak Guna Bangunan dimaksud. Namun surat ini tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, baik secara tertulis maupun lisan;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Bagian IV Tenggang Waktu, karena pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugat secara *de facto* baru mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari. Sehingga gugatan Penggugat belum melewati batas tenggang waktu 90 hari saat di daftarkannya gugatan ini tanggal 9 April 2015, sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## **Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual Dan Final;**

Bahwa, Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, karena Surat Keputusan tersebut telah bersifat Konkrit, Individual dan Final;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit dalam hal ini : Bahwa, surat keputusan Tergugat tersebut sudah Berwujud sebuah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari;
- Individual dalam hal ini : Bahwa, pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, ini telah jelas pemegang haknya, yaitu PT. Bumi Kedaung Lestari;
- Final dalam hal ini : Bahwa, surat keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tergugat sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak atasan maupun pihak-pihak lainnya, dan surat keputusan tersebut langsung mempunyai akibat hukum kepada pemegang haknya;

## **Gugatan a quo merupakan kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara;**

Bahwa, mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa, batas Formal Normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa Tata Usaha Negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Pihak Penggugat haruslah selalu Orang atau Badan Hukum Perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Bahwa, objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek sengketa adalah merupakan penetapan tertulis;
- b. Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Bersifat Konkret karena diaturnya jelas yaitu mengenai pemberian tanda bukti Hak Guna Bangunan atas tanah;
- d. Bersifat Final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti bagi pihak yang menerima hak tersebut ( PT. Bumi Kedaung Lestari);
- e. Bersifat Individual karena telah ditujukan langsung kepada PT. Bumi Kedaung Lestari;

Bahwa, objek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkara ini telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

## **Keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat;**

Adapun yang menjadi dasar serta alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak atas tanah seluas  $\pm 102.366 \text{ M}^2$ , dengan bukti Hak berupa Sertipikat Tanah dan Surat Izin menggarap (SIM), sesuai dengan Gambar Situasi no. 241/1970, terletak di Jalan Abdul Wahab, Blok Braan, RT 004 RW 008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Made Oga;
Sebelah Timur	: Jalan Abdul Wahab;
Sebelah Selatan	: Jalan/Gang Enam;
Sebelah Barat	: Sawah/Solokan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah-tanah dimaksud Penggugat dapatkan berdasarkan 9 buah Surat Pelepasan Hak (SPH) tertanggal 31 Juli 2013;
3. Bahwa dilokasi tanah Penggugat tersebut juga berdiri bangunan diatasnya sebanyak 30 unit rumah tinggal yang masih berdiri sampai saat ini, dan secara terus-menerus dikuasai dan dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB) oleh Penggugat sampai Tahun 2015;

## Asal Usul Tanah objek sengketa;

1. Bahwa tanah objek sengketa berasal dari eks tanah *Eigendom Verponding* Nomor 2 (sis) atas nama Gadelaide Van De Calire Bor Mardine yang di likuidasi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1958 menjadi tanah Negara Bebas;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961, yang merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tanah-tanah tersebut dijadikan tanah Objek *Landreform*/Redistribusi tanah;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964, Nomor : 205 D/VIII-54/1964, tanah-tanah tersebut didistribusikan kepada Para Penggarap tanah yang ada di Desa Cinangka, Kecamatan Sawangan;
4. Bahwa khusus untuk tanah yang ada di Blok Braan (menjadi objek sengketa saat ini), tanah-tanah Objek *Landreform* tersebut dibagikan kepada 94 orang Penggarap tanah yang tercatat di Kantor Desa Cinangka, dengan luas keseluruhan tanah yang didistribusikan seluas 121.829 M<sup>2</sup>;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 1965, telah ditanda tangani Surat Perjanjian Penyediaan tanah sebanyak 1.000 Kavling masing-masing 500 M<sup>2</sup>, ditambah tanah untuk kepentingan fasilitas umum, antara Panitia penyalur tanah kavling P dan K, dalam hal ini diwakili Suardi Lani Cs, dengan Kepala Bagian Industri Kayu Pukadara yang diwakili M. A. Hendro Cs, yang bertindak selaku kontraktor/pihak yang melakukan Penyediaan tanah, termasuk tanah yang terletak di Gang 6 atau Blok Braan, Desa Cinangka (sekarang Kelurahan Kedaung), Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) sebanyak 160 Kavling + tanah untuk kepentingan fasum, yang saat ini menjadi objek sengketa;
6. Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli tanah masing-masing @ 500 meter antara Pemegang tanah SK. KINAG dengan Para Pegawai 4 Instansi, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja Dan PT. PELNI, termasuk yang

Halaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Objek sengketa saat ini, yang berada di Blok Braan sebanyak 160 Kavling + Fasum;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sidang Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 18 Juni 1970 Pada Diktum Ketiga memutuskan bahwa Akta Jual Beli dan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 205 D dibatalkan atau dicabut dan tanahnya menjadi tanah negara, kemudian diberi kesempatan kepada Para Pegawai 4 (empat) Instansi untuk memohon sesuatu hak dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bogor;
8. Setelah Akta Jual Beli selesai ditandatangani, oleh Panitia Kavling diajukan Permohonan Hak ke Tergugat. Dan tahap awal dikeluarkan Gambar Situasi Nomor 241 Tahun 1970, tanggal 17 Maret 1970 sebanyak 160 Kavling;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bogor tanggal 22 Desember 1971 Nomor 179/Agr/Pem/1971, Tentang Penertiban tanah-tanah di wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Para Pegawai empat instansi mengajukan permohonan sesuatu hak kepada Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Bogor, dengan Nomor Agenda 634/Kagda/P/1972;
10. Bahwa berdasarkan Permohonan Para Pegawai 4 (empat) instansi tersebut kemudian Kepala Kantor Agraria daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 28 Juni 1972 mengeluarkan Surat Izin Menggarap (SIM) tanah kepada sebanyak 160 Pegawai 4 (empat) Instansi, dan salah satu butir dalam Surat Izin Menggarap (SIM) yaitu : Surat Izin Menggarap (SIM) berlaku sampai Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan;
11. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Menggarap tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan hak yang kemudian diterbitkan Sertipikat yaitu:
  - 11.1. Sertifikat Hak Milik sebanyak 24 Kavling, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Nomor : SK.495/DIT.PHT/HM/1975, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor : SK.393/DIT.PHT/HM/1976, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor : SK.36/DIT.PHT/HM/1978, Tanggal 31 Desember 1978;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 70 Kavling berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Nomor : 649/DIT.PHT/HGM/1977 Tanggal, 16 Juni 1977;
- 11.3. Yang belum diselesaikan Haknya berupa Surat Ijin Menggarap dan Mengerjakan Tanah (SIM) sebanyak 64 Kavling, yaitu berdasarkan Surat Ijin Menggarap tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
12. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut hingga sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat, baik secara fisik maupun secara yuridis, Penggugat tidak pernah melepaskan hak dan kepentingannya kepada siapapun dan belum pernah dilakukan pencabutan Hak kepemilikan oleh Tergugat dan hingga sekarang bukti hak kepemilikan atau kepentingan Penggugat tersebut masih tercatat serta terdaftar secara sah di Kantor Tergugat;
13. Bahwa tanggal 12 Januari 2015 baru Penggugat mengetahui dari Tergugat bahwa telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 00328/Kedaung, tanggal, 12 November 2014, Nomor : NIB 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaug/2014, tanggal 08 November 2014, luas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, yang terletak di Jalan Abdul Wahab, Blok Braan, RT 004, RW 008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, yang didasarkan atas Putusan : 64/G/2010/PTUN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 05 Desember 2011 Nomor Perkara : 192/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2012 Nomor Perkara : 138/K/TUN/2012;
14. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya memberikan Pertimbangan Hukum:
  - *"Menimbang, bahwa dari Bukti PII-04 (Putusan MA tanggal 17 September 1973 Nomor 554 K/Sip/1973) tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa M. Hendro, SH adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, karena isi putusan tersebut hanya menyatakan "Menolak Permohonan Kasasi Penggugat H. Gurnadi Kartawijaya;"*
  - *Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa M. Hendro, S.H. mempunyai hak atas tanah sengketa;*

Halaman 8 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena itu surat kuasa yang diberikan M. Hendro, S.H. kepada Penggugat II tidak dapat dijadikan sebagai alas hak atas tanah sengketa;”

15. Bahwa PT. Bumi Kedaung Lestari saat ini sedang berusaha menguasai Fisik tanah yang menjadi objek sengketa dari tangan Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- 15.1. Surat Peringatan Pertama Nomor : 640/100/wasdal tanggal 09 Februari 2015, dari Pemerintah Kota Depok Dinas Tata Ruang dan Pemukiman;
- 15.2. Surat Peringatan Kedua Nomor : 648/146/wasdal/15 tanggal 24 Februari 2015, dari Pemerintah Kota Depok Dinas Tata Ruang dan Pemukiman;
- 15.3. Surat Somasi dari Kantor Hukum Tohir & Rekan tanggal 14 April 2015;

## **Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Bahwa tindakan hukum Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, yang terletak di Jalan Abdul Wahab, Blok Braan, RT 004, RW 008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat di atas telah merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Karena dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, Tergugat yang memasukan tanah kepunyaan Penggugat ke dalam objek sertipikat tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, maka Penggugat tidak lagi dapat menggunakan dan atau melakukan tindakan-tindakan hukum yang berkenaan dengan bidang tanah Penggugat, seluas 62.320 M<sup>2</sup> tersebut;

Bahwa, tindakan hukum Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter Persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, telah bertentangan dengan:



1. Pasal 45 Ayat 1a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dari penelusuran Penggugat mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.1. Dalam Surat Permohonannya PT. Bumi Kedaung Lestari tidak melampirkan Tanda Bukti Alas Hak atas tanah dan hanya melampirkan Surat Pelepasan Hak Atas tanah yang dibuat dibawah tangan;

Bahwa, Tergugat tidak menolak Surat Permohonan PT. Bumi Kedaung Lestari dan justru menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, padahal nyata-nyata didalam Surat Permohonannya PT. Bumi Kedaung Lestari tidak melampirkan "*tanda Bukti Alas Hak Atas Tanah*" dan tidak melampirkan "Surat Pelepasan Hak Atas Tanah" yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan tetapi hanya melampirkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dibawah tangan;

Dan tentunya hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di maksud Pasal 45 Peraturan ayat 1a dan b Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:
  - a. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
  - b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan berkas Permohonan PT. Bumi Kedaung Lestari dan justru menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari juga mengabaikan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketelitian dan Asas Kecermatan sebagaimana di maksud Pasal 3 BAB III Tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak menjalankan Prosedur Pengukuran dan Pemetaan Data Fisik tanah yang di mohon, karenanya melanggar Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 dan 2, Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

1. Pasal 14 Ayat 1 dan 2;

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
    - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
    - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
    - d. Pembuatan daftar tanah;
    - e. Pembuatan surat ukur;

2. Pasal 18;

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

Bahwa bukti adanya Tergugat tidak melakukan Pengukuran Maupun Pemetaan atas fisik tanah yang dimohonkan PT. Bumi Kedaung Lestari adalah dapat dilihat dari Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah " A " dari kantor Tergugat tanggal 18 Juli 2014 Nomor, 40/Pan " A "/HGB/VII/2014, yang menyatakan kondisi tanah yang dimohonkan Sertifikatnya oleh PT. Bumi Kedaung Lestari adalah tanah dalam keadaan kosong. Jelas hal ini bertentangan dengan kenyataan fisik yang sebenarnya, bahwa di atas tanah tersebut berdiri 30 Unit Bangunan rumah milik Penggugat, maupun masih adanya 34 Sertifikat tanah di atas tanah yang menjadi bagian dari tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00328/Kedaung seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter



Persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari yang tidak ikut dibatalkan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

**Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);**

Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan Dasar Penerbitan Sertipikat Tanah. Dan karenanya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud Pasal 3 BAB III Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara;

1. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, sebagaimana diatur Pasal 3 BAB III Undang-Undang Peratun tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara;

- 1.1. Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan Dasar penerbitan Sertipikat Tanah. Dan karenanya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum Pasal 3 BAB III Undang-Undang Peratun tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara;

Bahwa luas tanah yang tercantum didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari adalah seluas 93.875 M<sup>2</sup>;

Dan hal ini bertentangan dengan alasan yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut oleh Tergugat, yaitu ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 Maret 2011 Nomor Perkara : 64/G/2010/PTUN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 05 Desember 2011 Nomor Perkara : 192/B/2011/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2012 Nomor Perkara : 138/K/TUN/2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan hanya sebanyak 60 Hak Sertipikat tanah, yang terdiri dari 24 Hak atas Sertipikat Hak Milik seluas 12.290 M<sup>2</sup> dan 36 Hak atas Sertipikat Hak Guna Bangunan seluas 19.265 M<sup>2</sup>, yang keseluruhannya sebanyak 60 Sertipikat seluas 31.555 M<sup>2</sup>;

Kalau demikian dari manakah dasar Tergugat menerima Permohonan Pemohon dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, padahal disamping putusan yang hanya membatalkan Sertipikat Tanah seluas 31.555 M<sup>2</sup>, juga masih ada 34 sertipikat tanah lainnya yang tidak ikut dibatalkan didalam putusan tersebut tapi menjadi bagian dari tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) tersebut; Adapun 60 Sertipikat Tanah yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Wimoko Gardjito;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Gardenia Pandora;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-04-1979, luas 580 M<sup>2</sup> atas nama Herman Kumala;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Wimoko Gardjito;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Sjamsuniar Adam;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 144/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Nurma Aminuddin Junus;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Ir. Radjalit Bangun;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, tanggal 15-06-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;

Halaman 13 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, tanggal 20-02-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, tanggal 20-02-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-04-1979, luas 620 M<sup>2</sup> atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, tanggal 02-09-2004, Gambar Situasi Nomor : 11754/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 923/Kelurahan Cinangka, tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, tanggal 19-02-2000, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/2000, tanggal 26-06-2001, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Riska;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, tanggal 24-09-1996, Gambar Situasi Nomor : 14780/1996, tanggal 17-07-1996, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 313/Kelurahan Kedaung, tanggal 22-06-2000, Surat Ukur Nomor : 182/Kedaung/2001, tanggal 07-06-2001, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama RA. Sisworo Pringgowiloyo;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 184/Kelurahan Kedaung, tanggal 01-12-1994, Gambar Situasi Nomor : 18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 221/Kelurahan Kedaung, tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi Nomor : 26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 907/Kelurahan Cinangka, tanggal 01-07-1983, Gambar Situasi Nomor : 1441/1979, tanggal 26-04-1979, luas 550 M<sup>2</sup> atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 906/Kelurahan Cinangka, tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi Nomor : 1440/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Tabroni Yusuf;

Halaman 14 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 908/Kelurahan Cinangka, tanggal 01-07-1983, Surat Ukur Nomor : 1442/1979, tanggal 26-04-1979, luas 590 M<sup>2</sup> atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 909/Kelurahan Cinangka, tanggal 09-04-1980, Gambar Situasi Nomor : 1444/1979, tanggal 26-04-1979, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Achmad Tagor;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1657/Kelurahan Kedaung, tanggal 26-09-1995, Gambar Situasi Nomor : 12397/1995, tanggal 10-07-1995, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Rd. Hajjah Djoehana Kosim;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1636/Kelurahan Cinangka, tanggal 24-07-1995, Gambar Situasi Nomor : 18132/1994, tanggal 01-11-1994, luas 450 M<sup>2</sup> atas nama Maruli Tua Sitompul;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 1.000 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Aminatun;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Syaeful Anwar;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Murni Saeful;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 1.000 M<sup>2</sup>, atas nama Herman Maraton;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Juanda Antoni;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung, tanggal 16-04-1997, Surat Ukur Nomor : 2598/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 1.000 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Maryati Moerdiono;

Halaman 15 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Murni Saeful ;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, tanggal 28-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Siti Sri Banur;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka, tanggal 28-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Ari Sabro;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Saman;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama R. Sunyoto Purwadihardjo;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama M. Iskandar;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, tanggal 29-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama M. Iskandar;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, tanggal 19-02-2000, Surat Ukur Nomor : 304/Cinangka/2000, tanggal 12-02-2000, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari dan 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, tanggal 19-02-2000, Surat Ukur Nomor : 304/Cinangka/2000, tanggal 12-02-2000, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari dan 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, tanggal 09-05-2005, Surat Ukur Nomor : 370/1995, tanggal 11-04-2005, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Agustina Rosalina Sembiring;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, tanggal 04-04-1995, Gambar Situasi Nomor : 370/1995, tanggal 10-01-1995, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Jusman Seisira;
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, tanggal 21-11-1998, Surat Ukur Nomor : 140/Cinangka/1998, tanggal 09-11-1998, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Drs. Richardus Dogdo Yuwono;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, tanggal 18-04-2005, Surat Ukur Nomor : 361/Kedaung/2005, tanggal 01-04-2005, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Indrina E. M. Hadiyanto;
44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, tanggal 31-10-2002, Surat Ukur Nomor : 38/Cinangka/1998, tanggal 09-03-1998, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Achmad jan Masjhuri;
45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, tanggal 11-07-1997, Gambar Situasi Nomor : 2610/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Ir. Budirahardjo S;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, tanggal 28-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2582/1977, tanggal 16-07-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Ir. Rahardjo Markam;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, tanggal 15-06-1985, Gambar Situasi Nomor : 2634/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Trisilowati;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, tanggal 28-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2607/1977,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Moehadji Djodjodihardji;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, tanggal 06-10-2008, Surat Ukur Nomor : 358/Kedaung/2005, tanggal 01-03-2005, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Yusnidar;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, tanggal 06-06-1998, Surat Ukur Nomor : 11/Kedaung/1998, tanggal 30-05-1998, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggrainib Samirun dan 5. Sri Endah Lestari;
51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, tanggal 20-06-1998, Surat Ukur Nomor : 13/Kedaung/1998, tanggal 09-06-1998, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Sunarbi Padil;
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, tanggal 22-06-1998, Surat Ukur Nomor : 20/Kedaung/1998, tanggal 11-06-1998, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Ny. Isti Haryani;
53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, tanggal 03-07-1998, Surat Ukur Nomor : 23/Kedaung/1998, tanggal 23-06-1998, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, tanggal 09-03-1994, Surat Ukur Nomor : 2708/1977, tanggal 14-02-1994, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Probo Soetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, tanggal 03-06-1999, Surat Ukur Nomor : 206/Kedaung/1999, tanggal 25-05-1999, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Grandi Kondi Pareira;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, tanggal 08-02-2000, Surat Ukur Nomor : 303/Kedaung/2000, tanggal 03-02-2000, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Drs. Iwan Bestari, M.M.;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, tanggal 02-10-1993, Gambar Situasi Nomor : 2684/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Siti Rohidah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, tanggal 28-06-1977, Gambar Situasi Nomor : 2607/1977, tanggal 16-06-1977, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Muhadi Djodjodihardjo;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, tanggal 15-03-2005, Surat Ukur tanggal 01-03-2005, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Yusniar;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, tanggal 24-12-1998, Surat Ukur tanggal 16-12-1998, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama Mariani Amin Nurhadi, dkk;

Bahwa dari fakta ini terbukti Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Ketelitian dan Kecermatan sebagaimana diatur oleh Pasal 3 Bab III Asas Umum Penyelenggaraan Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau yang dikenal dengan Peradilan Tata Usaha Negara;

- 1.2. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, sebagaimana diatur Pasal 3 Bab III Undang-Undang Peratun tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara;

Tergugat mengabaikan Perintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 319/HGB/BPN.32/2014 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 93.875 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, untuk melakukan penarikan asli segala surat-surat/keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon serta melakukan pencatatan tentang penegasan, sekaligus Perintah agar Pemohon memberikan ganti rugi kepada Penggarap tanah sebelum diterbitkannya sertipikat tanah yang dimohon. Tentunya tindakan Tergugat ini melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Ketelitian, Asas Kecermatan dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Bab III Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena itu, gugatan ini telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor: 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah yang berada pada Kantor Pertanahan Kota Depok;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari;
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Eksepsi dari Tergugat:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari diterbitkan atau diproses atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 110/1970/P.T. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, dengan demikian sesuai Pasal 2, butir 'e', Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00328/Kedaung bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam gugatan yang terurai dalam alasan-alasan (posita) maupun dalam petitum gugatan tersebut;
2. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tersebut;
  - Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 00328/Kedaung, tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor: 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor: 0005/Kedaung/2014, tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari;
  - Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok atas dasar:
    - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 192/B/2011/ PT.TUN.JKT Tanggal 5 Desember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2010/PTUN-BDG Tanggal 22 Maret

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2011, yang amar putusannya berbunyi:

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi:

- a. Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat IV dan Tergugat IX Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan batal Surat Keputusan:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 911/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 913/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 914/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 915/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sjamsuniar Adam;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 918/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Nurma Aminuddin Junus;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 919/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 920/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor: 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 889/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor: 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 890/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor: 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 921/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 922/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor: 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 923/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 24/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 35/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful Anwar;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 38/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus meter persegi), atas nama Mumi Syaeful;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2596/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Herman Maraton;
  18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2595/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Juanda Antony;
  19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 16-4-1997, Surat Ukur Nomor: 2598/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Maryati Moerdiono;
  20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Mumi Syaeful;
  21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 38/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2608/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Sri Banur;
  22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 10/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2609/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ari Sobro;
  23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 31/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2611/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Saman;
  24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 21/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2615/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R. Sunyoto Purwadihardjo;
  25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 25/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2617/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima

Halaman 24 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 22/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 290/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur Nomor: 84/Kedaung/2000, tanggal 26-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 253/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur Nomor: 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kumiandri, 3. Fiorentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 254/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur Nomor: 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kumiandri, 3. Fiorentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 25/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur Nomor: 370/1995, tanggal 11-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Agustina Rosalina Sembiring;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 185/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi Nomor : 370/1995, tanggal 10-1-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jusman Seisira;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1728/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi Nomor: 14780/1996, tanggal 17-7-1996, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 241/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur Nomor: 140/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Richardus

Halaman 25 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digdo Yuwono;

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 24/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur Nomor: 361/Kedaung/2005 tanggal 1-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Indrina E. M. Hadiyanto;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 221/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 31-10-2002, Surat Ukur Nomor: 38/Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Achmad Jan Masjhuri;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 83/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 11-7-1997, Gambar Situasi Nomor: 2610/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S.;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 17/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2582/1977, tanggal 16-7-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo Markam;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 96/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi Nomor: 2634/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Trisilowati;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor: 313/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur Nomor: 182/Kedaung/2001, tanggal 7-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama RA. Sisworo Pringgowiloyo;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Moehadji Djodjodihardji;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 23/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur Nomor: 358/Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj. Yusnidar;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor: 184/Kelurahan Kedaung,

Halaman 26 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi Nomor: 18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor: 221/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi Nomor: 26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc.;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor: 907/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi Nomor: 1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor: 906/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi Nomor: 1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 13/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur Nomor: 11/Kedaung/1998, tanggal 30-5-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggrainib Samirun, 5. Sri Endah Lestari;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor: 908/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 1-7-1983, Surat Ukur Nomor: 1442/1979, tanggal 26-4-1979, luas 590 M<sup>2</sup> (lima ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 14/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur Nomor: 13/Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sunarbi Padil;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 15/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur Nomor: 20/Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 16/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur Nomor: 23/Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima

Halaman 27 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);

51. Sertipikat Hak Milik Nomor: 909/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1444/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1657/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi Nomor: 12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Djoehana Kosim;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1636/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi Nomor: 18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 450 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur Nomor: 2708/1977, tanggal 14-2-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Probo Suetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 19/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur Nomor: 206/Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Grandi Kondi Pareira;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur Nomor: 303/Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Iwan Bestari, MM.;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur Nomor: 379/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Joehanda Lihar; (salah objek, dikeluarkan dari objek perkara);
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur Nomor: 378/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.065 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh lima meter persegi), atas

Halaman 28 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Joehanda Lihar; (salah objek, dikeluarkan dari objek perkara);

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 150/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi Nomor: 2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2607/1977, tanggal 28-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi Djodjodihardjo;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 290/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Hj. Yusniar;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 24-12-1998, Surat Ukur tertanggal 16-12-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Mariani Amin Nurhadi, Dkk;
- c. Menyatakan kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut dari Buku Tanah, yang tersedia untuk itu:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 911/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 913/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 914/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 915/Kelurahan Cinangka,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sjamsuniar Adam;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 918/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Nurma Aminuddin Junus;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 919/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 920/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor: 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 889/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor: 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumario;
  10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 890/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor: 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
  11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 921/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi;
  12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 922/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor: 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting;
  13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 923/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Retno Damayanti;
  14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 24/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi

Halaman 30 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 35/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful Anwar;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 38/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Murni Syaeful;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2596/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Herman Maraton;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2595/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Juanda Antony;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 16-4-1997, Surat Ukur Nomor: 2598/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), atas nama Ny. Maryati Moerdiono;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Mumi Syaeful;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 38/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2608/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Sri Banur;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 10/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2609/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ari Sabro;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 31/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2611/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima

Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus meter persegi), atas nama Saman;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 21/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2615/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama R. Sunyoto Purwadihardjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 25/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2617/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 22/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 290/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur Nomor: 84/Kedaung/2000, tanggal 26-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 253/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur Nomor: 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Fiorentina Kumiasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 254/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur Nomor: 304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Fiorentina Kumiasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 25/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur Nomor: 370/1995, tanggal 11-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Agustina Rosalina Sembiring;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 185/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi Nomor: 370/1995, tanggal 10-1-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima

Halaman 32 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus meter persegi), atas nama Jusman Seisira;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1728/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi Nomor: 14780/1996, tanggal 17-7-1996, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 241/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur Nomor: 140/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 24/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur Nomor: 361/Kedaung/2005 tanggal 1-4-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Indrina E. M. Hadiyanto;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 221/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 31-10-2002, Surat Ukur Nomor: 38/Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Achmad Jan Masjhuri;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 83/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 11-7-1997, Gambar Situasi Nomor: 2610/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S.;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 17/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2582/1977, tanggal 16-7-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo Markam;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 96/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi Nomor: 2634/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Trisilowati;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor: 313/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur Nomor: 182/Kedaung/2001, tanggal 7-6-2001, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama RA. Sisworo Pringgowiloyo;

Halaman 33 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Moehadji Djodjodihardji;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 23/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur Nomor: 358/Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj. Yusnidar;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor: 184/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi Nomor: 18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor: 221/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi Nomor: 26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc.;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor: 907/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi Nomor: 1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor: 906/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi Nomor: 1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 13/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur Nomor: 11/Kedaung/1998, tanggal 30-5-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggrainib Samirun, 5. Sri Endah Lestari;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor: 908/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 1-7-1983, Surat Ukur Nomor: 1442/1979, tanggal 26-4-1979, luas 590 M<sup>2</sup> (lima ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 14/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur

Halaman 34 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 13/Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Sunarbi Padil;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 15/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur Nomor: 20/Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 16/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur Nomor: 23/Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
51. Sertipikat Hak Milik Nomor: 909/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor: 1444/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1657/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi Nomor: 12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Djoehana Kosim;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1636/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi Nomor: 18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 450 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur Nomor: 2708/1977, tanggal 14-2-1994, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Probo Suetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 19/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur Nomor: 206/Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Grandi Kondi Pareira;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur Nomor: 303/Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Iwan Bestari, MM.;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/Kelurahan

Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedaung, diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur Nomor: 379/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Joehanda Lihar; (salah objek, dikeluarkan dari objek perkara);
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur Nomor: 378/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.065 M<sup>2</sup> (seribu enam puluh lima meter persegi), atas nama Joehanda Lihar; (salah objek, dikeluarkan dari objek perkara);
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 150/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi Nomor: 2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Kelurahan Cinangka, diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor: 2607/1977, tanggal 28-6-1977, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi Djodjodihardjo;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 290/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Hj. Yusniar;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18/Kelurahan Kedaung, diterbitkan tanggal 24-12-1998, Surat Ukur tertanggal 16-12-1998, luas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), atas nama Mariani Amin Nurhadi, Dkk;
- d. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi sampai dengan Tergugat IX Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp 1.599.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemohon PK dan

Halaman 36 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 22 Maret 2011 Nomor: 64/G/2010/PTUN-BDG yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemohon PK dan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.50.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, yang amar putusannya berbunyi:

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Ny. INDRINA E. M. HADIYANTO, 2. AGUSTINA ROSALINE SEMBIRING, 3. SUHARTONO (HAN SING KANG), 4. HERMAN MARATHON, 5. VERONIKA SRI WIJATI, Dkk, 6. ERIE NURISA, 7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 8. Ny. YUSNIDAR, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III, IV V, VI, VII, VIII/Tergugat II Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi, Tergugat VII Intervensi, Tergugat VIII Intervensi, Tergugat IX Intervensi, Tergugat, Tergugat III Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas dasar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 00328/Kedaung, tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor: 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor: 00052/Kedaung/2014, tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari;
- Bahwa atas dasar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 yang menyatakan "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini*" huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 37 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016



tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*"

- Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 2 huruf e tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang produknya adalah hasil Putusan Badan Peradilan;

Bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 43/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 15 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 310/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/G/2015/PTUN-BDG Jo. Nomor 310/B/2015/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Maret 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 31 Maret 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 13 April 2016 dan 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. **Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Hanya Mengambil Fakta-Fata Hukum Yang Menguntungkan Pihak Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat Maupun Tergugat II Intervensi;**

Bahwa Pertimbangan Putusan pada halaman 127 dari 134 halaman Putusan Nomor : 43/G/2015/PTUN-BDG *Judex Facti* memberi Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisa dalil-dalil para pihak serta alat bukti serta keterangan saksi yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ida Farida selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi (vide Bukti T.II.Int-14) mengajukan Permohonan Hak Huna Bangunan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 01 Juli 2014 (vide bukti P-12d);
- Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan haknya dengan melampirkan data yuridis berkaitan dengan alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan diantaranya berdasarkan pada;
  1. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007 dari Mochamad (Muchalid) Hendro kepada Ida Farida (vide bukti T-8=T.II.Int-21) dengan melampirkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 554 K/SIP/1973 tanggal 17 September 1973 (vide bukti P-3ab=T.II.Int-4) sebagai dasar alas hak Mochamad (Muchalid) Hendro mendapatkan bidang tanah yang akan dijadikan objek pelepasan hak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Atas Tanah Nomor : 5 Tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Mary Maria, S.H., Notaris di Depok antara Ida Farida yang menyatakan melepaskan sebidang tanah seluas lebih kurang 95.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kedaung (Pemekaran Desa Cinangka), Kecamatan Sawangan, Kota Depok kepada Sarwanto Bambang Waskitho, jabatan Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari (vide bukti T.II.Int-11);
3. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 554 K/SIP/1973 tanggal 17 September 1973 (vide bukti P-3ab=T.II.Int-4);
4. Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 138 K/TUN/2012 tanggal 31-05-2012 (vide bukti T.II.Int-10);
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 04/Pbt/BPN.32/2013 tertanggal 19-02-2013 (vide bukti T-2);
- Bahwa Anggota Panitia "A" telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah pada tanggal 07 Juli 2014 (vide bukti P-12a);
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah "A" telah membuat Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 40/Pan"A"/HGB/VII/2014 pada tanggal 8 Juli 2014 (vide bukti P-12b);
- Bahwa Peta Bidang Tanah NIB : 10.27.02.12.01043 Nomor 1145/2014 atas nama Pemohon : PT. Bumi Kedaung Lestari/Tergugat II Intervensi tertanggal 26-6-2014 (vide bukti P-12c);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Guna Bangunan Nomor : 13/KP/HTPT/HGB/VII/2014 tertanggal 22 Juli 2014 (vide bukti P-12f) yang pada pokoknya menyetujui permohonan Tergugat II Intervensi dan mengabulkan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014 terbit tanggal 08-11-2014 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Desa Kedaung terbit tanggal 12-11-2014 atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T-1=T.II.Int-7);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di lokasi bidang tanah objek sengketa *a quo*, pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada bidang tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama terletak di Jalan Abdul Wahab, Blok Braan, RT 004, RW 008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas sangat terlihat jelas Majelis Hakim dalam perkara ini hanya mengambil bukti-bukti yang sekiranya menguntungkan Tergugat sekarang Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi, sedangkan bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang bersifat merugikan Tergugat sekarang Termohon Kasasi/Terbanding atau Tergugat II Intervensi dikesampingkan atau sama sekali tidak dipertimbangkan. Contohnya:

**Dalam Pokok Perkara;**

**I. Terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Melanggar Pasal 45 ayat 1a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;**

Bahwa berdasarkan semua Bukti yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kemukakan pada dalil eksepsi di atas, maka terbukti didalam Surat Permohonannya ke Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tanggal 1 Juli 2014 dalam Pembuatan Sertipikat, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi sama sekali tidak melampirkan Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Apakah girik, SK KINAG atau Surat Keterangan Garap dari Kelurahan Kedaung. Dan faktanya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat juga tidak menolak permohonan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi tersebut (Bukti P – 12d). Dan karenanya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat terbukti melanggar Ketentuan sebagaimana yang di maksud Pasal 45 ayat 1a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;"

Pasal 45 ayat 1a. berbunyi:

*(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:*

*a. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;*

Dan tentang tidak dilampirkannya Bukti Hak Atas Tanah oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi dalam Surat Permohonannya tanggal 1 Juli 2014 kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dapat dilihat dari Bukti-bukti di bawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1/Bukti T.II.Int – 7 : Lembar ketiga huruf C Asal Hak. Yang menegaskan bahwa Tergugat II Intervensi tidak melampirkan tanda Bukti Hak Kepemilikan/Penguasaan Hak;
2. Bukti T – 3/Bukti T.II.Int – 2 sampai dengan Bukti T.II.Int – 4, Bukti T.II.Int – 11, Bukti T.II.Int – 21, Bukti T.II.Int – 25, Bukti T.II.Int – 26, Bukti T.II.Int – 33/Bukti P – 3af sampai dengan P – 3cw, Bukti P – 6a, Bukti P – 6b, Bukti P – 12d, Bukti P – 12f:
  - a. Bahwa tidak ada satu bukti Hak/satu lampiran pun yang di lampirkan Tergugat II Intervensi dalam Surat Permohonan Pembuatan Sertifikatnya ke Tergugat (Bukti T – 3), termasuk Surat Pelepasan Hak dari M. A Hendro ke Tergugat II Intervensi (Bukti T.II.Int – 11);
  - b. Bahwa tidak ada satu Bukti Hak/Satu Lampiran Pun yang di lampirkan M.A Hendro/Tergugat II Intervensi dalam Pembuatan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dibawah tangan Tanggal 17 Maret 2007 (Bukti T.II.Int – 21) dan Akta Notaris Mary Maria, S.H., tentang Pelepasan dan Pengoperan Hak atas Tanah Nomor : 5 Tanggal 28 April 2008 (Bukti T.II.Int – 11);
  - c. Bahwa juga terbukti Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan Oper Alih Garap Atas Tanah kepada 48 Penggarap Tanah dilokasi Sengketa sebagaimana Bukti T.II.Int – 25 sebab hal ini dibantah oleh para penggarap sebagaimana Bukti P – 3af sampai dengan P – 3cw;
  - d. Bahwa tidak benar Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 304/67/G tanggal 21 Agustus 1968 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 110/1970 / PT. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 (Bukti T.II.Int 2, 3 dan 4/Bukti P – 3ab sampai dengan Bukti P – 3ad) memberikan Penegasan bahwa M. A. Hendro adalah pemilik tanah objek sengketa saat ini sejak Tahun 1965 karena perkara tersebut adalah *Perkara Wanprestasi* antara *M. A. Hendro dan Garmadi Kartawidjaja* sebagai Kontraktor dan Sub Kontraktor dalam Pembebasan Tanah untuk dan atas nama Para Pegawai/Karyawan 4 Instansi, Departemen Pendidikan Dan

Halaman 42 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja Dan PT. PELNI (Bukti P – 3);

Dan ini diperkuat oleh Kesaksian Trio Satrio (anak almarhum M. A. Hendro) tanggal 29 Juli 2015 yang di atas sumpah menyatakan Bahwa orang tuanya tidak pernah memiliki tanah di tanah objek sengketa saat ini, dan walaupun ada keterlibatan orang tuanya (M. A. Hendro) hanya bertindak selaku Kontraktor Penyediaan tanah bagi kepentingan Para Pegawai/karyawan 4 Instansi, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja Dan PT. PELNI;

Dan ini diperkuat oleh Kesaksian Supeno tanggal 5 Agustus 2015 yang diatas sumpah menyatakan bahwa dia ditugaskan untuk mengawasi tanah dari Departemen Dalam Negeri dari tahun 1997 sampai dengan 2013 untuk kepentingan Para Pegawai/karyawan 4 Instansi, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja Dan PT. PELNI yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Dan ini diperkuat oleh Bukti T.II.Int – 33 tentang adanya Surat Pencabutan Perintah Tugas Nomor 028/507/BU/VIII/05 tanggal 23 Agustus 2005 dari Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri;

**II. Terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Melanggar Pasal 45 ayat 1b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;**

Bahwa Ketentuan Pasal 45 Ayat 1b berbunyi:

*(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:*

*a. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;*

1a. Terbukti Pemindahan Hak Atas Tanah yang dilakukan M. A. Hendro dengan Ida Farida (Tergugat II Intervensi) adalah Surat



Pelepasan Hak Atas Tanah yang di buat dibawah Tangan dan tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai Bukti T – 9/Bukti T.II.Int – 21;

- 1b. Dan ini diperkuat dengan bukti-bukti lainnya, yaitu : Bukti T-3, Bukti T.II.Int – 8 sampai dengan Bukti T.II.Int – 10, Bukti P-6b pada halaman 2 nomor 19 yang menunjukkan bahwa benar Pemindahan Hak Atas Tanah Antara M. A. Hendro dengan Ida Farida (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi) adalah Benar Surat Pelepasan Hak yang dibuat dibawah tangan;

**III. Terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 dan 2, Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;**

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada Persidangan ini tidak bisa membuktikan dalilnya telah melakukan Pengukuran maupun Pemetaan tanah dalam kaitannya dengan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung yang diterbitkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagaimana Ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:

**Pasal 14 Ayat 1 dan 2:**

- (2) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
  - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
  - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
  - d. Pembuatan daftar tanah;
  - e. Pembuatan surat ukur;

**Pasal 18:**

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara



*sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;*

Ini dapat dibuktikan dari Bukti P – 12a, Bukti P – 12b dan Bukti P – 6b yang menegaskan bahwa saat dimohonkan Tanah dalam Keadaan Kosong sedangkan Fakta hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan Majelis Hakim Tanggal 3 Juli 2015 yang membuktikan bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat Bangunan rumah tinggal dan Warung. Dan ini diperkuat juga oleh Kesaksian H. Ma'ruf tanggal 12 Agustus 2015 dan Supeno tanggal 5 Agustus 2015 yang membuktikan bahwa di atas tanah objek sengketa banyak berdiri bangunan kepunyaan Penggugat dan menurut kesaksian H. Ma'ruf bahwa selama Tahun 2014, saat dia menggarap tanah tidak sekalipun Petugas Kantor Pertanahan Kota Depok pernah melakukan Pengukuran dan Pemetaan di atas tanah objek sengketa;

**IV. Terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Melakukan Pelanggaran Pasal 3 Bab III Undang-Undang Peratun Bertentangan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);**

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Terbukti Melakukan Pelanggaran Ketentuan Pasal 45 Ayat 1a, Pasal 45 Ayat 1b dan Pasal 14 Ayat 1 Dan 2, Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Secara Otomatis Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Terbukti Melanggar Ketentuan Pasal 3 Bab III Undang-Undang Peratun Bertentangan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

**V. Bahwa Majelis Hakim Dalam Perkara Ini Harus Membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/KEDAUNG, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) NOMOR : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor 00052/KEDAUNG/2014, Tanggal 08 November 2014, SELUAS 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari;**

Bahwa dari Fakta Persidangan sebagaimana yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kemukakan di atas Terbukti Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/Tergugat melakukan Pelanggaran tentang Prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dan karenanya Sertipikat tersebut Harus dibatalkan dan selanjutnya Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk Membatalkan dan Mencoret Sertipikat tersebut dari Daftar Buku Tanah;

Dan oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2010/PTUN.BDG Tanggal 22 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 192/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012, *bukanlah Putusan Perdata yang menegaskan tentang Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah kepada seseorang/Badan Hukum Tertentu*, maka Pembatalan dan Pencoretan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, harus juga meliputi keseluruhan Objek Tanah Sengketa dari Sertipikat tersebut, termasuk Tanah seluas 31.555 M<sup>2</sup> yang sertipikat-sertipikatnya dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2010/PTUN.BDG Tanggal 22 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 192/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012, karena Prosedur yang dilanggar oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat meliputi Keseluruhan Tanah Dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung;

Bahwa tentang Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 64/G/2010/PTUN.BDG Tanggal 22 Maret 2011 Jo. Putusan

Halaman 46 dari 55 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 192/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012, dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu telah tunai dilaksanakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, terbukti dari terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00328/Kedaung, Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, sedangkan didalam perkara ini yang Penggugat permasalahan adalah adanya Prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung Seluas 93.875 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi). Dan karenanya Majelis Hakim dalam perkara harus memutus objek sengketa dalam keseluruhan luas tanah dan tidak dapat mengeluarkan tanah seluas 31.555 M<sup>2</sup> yang menjadi bagian dari luas tanah Keseluruhan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung dalam amar putusan yang akan dijatuhkan;

## 2. Penggunaan Pasal 37 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Oleh *Judex Facti* Tidak Relevan;

### Pasal 37:

**Ayat (1)** Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukarmenukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ayat (2)** Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;



**Penjelasan:**

**Pasal 37:**

**Ayat (1):**

*Cukup jelas;*

**Ayat (2):**

*Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) perlu diberikan untuk daerah-daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), untuk memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah;*

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;**

**Pasal 19:**

**Ayat (1)** Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

**Ayat (2)** Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

**Ayat (3)** Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;

**Ayat (4)** Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;

**Pasal 38:**

**Ayat (1)** Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.



**Ayat (2)** Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri;

**Penjelasan**

**Pasal 38:**

**Ayat (1):**

Cukup jelas;

**Ayat (2):**

Cukup jelas;

**Pasal 39:**

**Ayat (1)** PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

- a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
  - 1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
  - 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
- c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
- d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
- e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang,



apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku; atau

- f. Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau
- g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**Ayat (2)** Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya;

#### Penjelasan

##### Pasal 39:

**Ayat (1)** Dalam ayat ini diwujudkan fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagaipelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Yang dimaksud dalam huruf d dengan surat kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa, sehingga pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum pemindahan hak; Contoh syarat yang dimaksudkan dalam huruf g adalah misalnya larangan yang diadakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk membuat akta, jika kepadanya tidak diserahkan fotocopy surat setoran pajak penghasilan yang bersangkutan;

**Ayat (2):**

Cukup jelas;



**Pasal 40:**

**Ayat (1)** Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumendokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar;

**Ayat (2)** PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan;

**Penjelasan**

**Pasal 40:**

**Ayat (1)** Selaku pelaksana pendaftaran tanah PPAT wajib segera menyampaikan akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan, agar dapat dilaksanakan proses pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan;

**Ayat (2)** Kewajiban PPAT hanya sebatas menyampaikan akta dengan berkas-berkasnya kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran kegiatan selanjutnya serta penerimaan sertifikatnya menjadi urusan pihak yang berkepentingan sendiri;

**3. Putusan Lebih Bersifat Perdata.**

**4. Banyak bukti-bukti yang timbul dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;**

1. Bahwa tentang alasan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang akhirnya menerima Permohonan PT. Bumi Kedaung lestari dan selanjutnya Menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00328/Kedaung Tanggal 12 November 2014, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor : 10.27.02.12.01043, Surat Ukur Nomor : 00052/Kedaung/2014, Tanggal 08 November 2014, seluas 93.875 M<sup>2</sup>. (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari, yaitu adanya:

1.1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 319/HGB/BPN.32/2014 tanggal 22 Oktober 2014;

1.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 110/1970/PT.Perdata tanggal 21 Agustus 1970 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 304/67/G tanggal 21 Agustus 1968;



- 1.3. Surat Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat di bawah tangan tanggal 17 Maret 2007 dari Mochamad (muchalid) Hendro kepada Ny. Ida Farida yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/WMK/SPAW/2007/PN/DEPOK tanggal 26 Maret 2007;

Adalah dalil yang tidak valid, karena:

1. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 319/HGB/BPN.32/2014 tanggal 22 Oktober 2014, adalah atas Permohonan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, dengan dalih yang tidak sesuai fakta tentang keadaan tanah;

Perlu dalam hal ini kami tegaskan bahwa usulan Permohonan Keputusan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat yang dimintakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, tidak sesuai dengan fakta yang ada, baik Data Fisik maupun Data Yuridis dari tanah yang dimohonkan tersebut, yang saat ini menjadi objek sengketa;

Bahwa kenyataan data fisik dan data yuridis dari tanah yang dimohonkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tidak pernah dilakukan Pengukuran dan Pemetaan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya 30 unit bangunan rumah tinggal di atas tanah yang diterbitkan sertifikatnya, padahal dalam usulannya ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat menyatakan tanah tersebut fisiknya dalam keadaan kosong dan kenyataan juga membuktikan sampai hari ini di atas tanah yang menjadi objek sengketa masih masih sah berkaku 24 sertifikat tanah di atas tanah yang diterbitkan sertifikat HGB Nomor 00328/Kedaung atas nama PT. Bumi Kedaung Lestari;

Berdasarkan Kenyataan-kenyataan itulah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat membuat Surat Keputusan dengan beberapa perintah yang juga harus dilaksanakan oleh Pemohon, tapi dalam kenyataannya juga tidak dilaksanakan oleh PT. Bumi Kedaung Lestari;

2. Tentang adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Jo. Putusan



Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 110/1970/PT.Perdata tanggal 21 Agustus 1970 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 304/67/G tanggal 21 Agustus 1968 yang dijadikan hak kepemilikan M.A. HENDRO Cq. IDA FARIDA Cq PT. BUMI KEDAUNG LESTARI adalah suatu klaim yang melanggar hukum dan karenanya tidak sah, karena:

- *"Menimbang, bahwa dari Bukti PII-04 (Putusan MA tanggal 17 September 1973 Nomor 554 K/Sip/1973) tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa M. Hendro, S.H. adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, karena isi putusan tersebut hanya menyatakan "Menolak Permohonan Kasasi Penggugat H. Gurnadi Kartawijaya;"*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa M. Hendro, S.H. mempunyai hak atas tanah sengketa;*
- *Menimbang, bahwa oleh karena itu surat kuasa yang diberikan M. Hendro, S.H. kepada Penggugat II tidak dapat dijadikan sebagai alas hak atas tanah sengketa;"*

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu dalam memperoleh bidang objek sengketa Tergugat II Intervensi telah melampirkan data bukti perolehan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), (2), dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540827 198303 1 002